



5. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 : Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 4 Tahun 2007 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 12 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 68 Tahun 2018, Tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 86 Tahun 2018, Tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : ..... Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 34 Tahun 2022, Tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 35 Tahun 2022, Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 86 Tahun 2022, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial;
20. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 73 Tahun 2001 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Tentang Pembentukan Tim/Panitia Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Satuan Organisasi Kepada Sekretariat Daerah, Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.


#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
 KESATU : Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Petugas Pengelola Keuangan pada di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini



- KEDUA : A. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mempunyai tugas :
- Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
  - Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
  - Melakukan Verifikasi SPP;
  - Menyiapkan SPM;
  - Melakukan Verifikasi SPJ;
  - Melaksanakan Akutansi;
  - Membuat register SPJ pengeluaran yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran ke dalam buku register pengesahan SPJ pengeluaran maupun register penolakan SPJ Pengeluaran;
  - Melakukan evaluasi APBD yang telah dilaksanakan.
- B. Petugas Pengelola Keuangan mempunyai tugas :
- membantu bendahara penerimaan dan / atau bendahara pengeluaran sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - membantu membuat dokumen penerimaan dan pengeluaran;
  - membantu pencatatan dokumen penerimaan dan pengeluaran;
  - membantu menyalurkan dana kegiatan kepada PPTK atas persetujuan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau PPTK;
  - membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan;
  - membantu bendahara dalam menyiapkan Gaji;
  - membantu bendahara menyiapkan dan mengajukan SPP yang diketahui PPTK;
  - membantu bendahara membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan penerimaan dan pengeluaran.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Petugas Pengelola Keuangan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengguna Anggaran (PA).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA/A.1/1.01.2.19.2.22.03.0000/001/2023. Tanggal 1 Januari 2023 beserta perubahannya. ✓
- KELIMA : Keputusan ini dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 10 2 JAN 2023  
KEPALA  
DIDIK WARDAYA, SE., M.Pd.  
NIP. 19660530 198602 1 002



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala BAPPEDA DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala BPKA DIY;
4. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;
5. Kepala Sub Bagian Keuangan, Dinas DIKPORA DIY;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 0012  
TANGGAL : 102 JAN 2023  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT  
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)

SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
1	2	3	4
1.	<b>Drs. SUHIRMAN, M.Pd</b> NIP. 19660317 199412 1 003	Pembina Utama Muda, IVc	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)



**DIKIRI ARDAYA, SE., M.Pd.**  
NIP. 19660530 198602 1 002